



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor : 496/Pid.Sus/2011/PN.Kpj

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Kepanjen yang mengadili perkara-perkara pidana menurut acara Pemeriksaan Biasa, dalam peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama : **ACHMAD JAJULI BIN DJANI**
Tempat lahir : Malang
Tanggal lahir : 04 Mei 1969
Umur : 42
Jenis Kalamain : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Alamat : Dsn .Sukomaju B. RT.10 RW.03 Desa Lebakharjo,
Kec.Ampelgading Kab. Malang
Agama : Islam
Pekerjaan : Tani
Pendidikan : SLTA

Terdakwadalam perkara ini tidak didampingi oleh Penasehat Hukum
Terdakwa berada dalam tahanan, berdasarkan penetapan penahanan :

1. Penahanan oleh Penyidik, tanggal 04 April 2011, No. Sp-Han/04/IV/2011/Reskrim, sejak tanggal 04 April 2011 s/d tanggal 23 April 2011
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum, tanggal 21 April 2011, No. 169/0.5.43/Epp.2/IV/2011, sejak tanggal 24 April 2011 s/d tanggal 02 Juni 2011
3. Penahanan oleh Penuntut Umum, tanggal 01 Juni 2011, No. Print-130/0.5.43.3/Ep.2/06/2011, sejak tanggal 01 Juni 2011 s/d tanggal 20 Juni 2011
4. Penahanan oleh Hakim, tanggal 14 Juni 2011, No. 496/Pen.Pid/2011/PN.Kpj, sejak tanggal 14 Juni 2011 s/d tanggal 13 Juli 2011
5. Perpanjangan oleh Ketua PN, tanggal 06 Juli 2011, No. 496/Pen.Pid/2011/PN.Kpj, sejak tanggal 14 Juli 2011 s/d tanggal 11 September 2011

Pengadilan Negeri tersebut :

- Setelah membaca surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kepanjen nomor : 496/Pid.Sus/2011/PN.Kpj tertanggal 14 Juni 2011, tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara terdakwa tersebut diatas ;
- Setelah membaca surat perlimpahan perkara menurut acara pemeriksaan Biasa dari Kepala Kejaksaan Negeri Kepanjen tertanggal 13 Juni 2011 nomor : B-1405/0.5.43/Ep.2/06/2011 ;

- Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara terdakwa tersebut diatas ;
- Setelah membaca surat penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor : 496/Pid.Sus/2011/PN.Kpj tertanggal 20 Juni 2011 , tentang penetapan hari sidang ;
- Setelah mendengar pembacaan surat dakwaan penuntut Umum ;
- Setelah mendengar keterangan para saksi dan keterangan terdakwa serta memperhatikan barang bukti dipersidangan :

Menimbang, bahwa terdakwa dipersidangan oleh penuntut Umum didakwa sebagai berikut :

Bahwa is terdakwa AHMAD JAJULI BIN DJANI pada hari Senin tanggal 04 April 2011 sekira pukul 01.00 wib atau pada suatu waktu dibulan April 2011, bertempat di jalan raya Desa Wirotama, Kecamatan Ampelgading, Kabupaten Malang atau setidaknya pada

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Kepanjen, mengangkut, menguasai atau memiliki hasil hutan yang tidak dilengkapi bersama-sama dengan surat keterangan sahnya hasil hutan, yang dilakukan dengan cara :

Terdakwa Ahmad Jajuli bin Djani pada hari Senin tanggal 04 April 2011 membeli kayu hutan jenis Merangan dan Kartiko (belum tertangkap) sebanyak 24 (dua puluh empat) batang atau volume 0,96 M3 dengan harga Rp.1.400.000,-(satu juta empat ratus ribu rupiah), kayu jenis Merangan yang telah dibeli terdakwa tersebut diatas kemudian dinaikan terdakwa keatas 1(satu) unit kendaraan mobil Mitsubishi Station L300 warna biru No.Pol.N-1537-DU milik orang lain yang disewa terdakwa, kayu-kayu yang telah berada didalam mobil tersebut selanjutnya di bawa atau diangkut terdakwa dengan tujuan ke kecamatan Bululawang untuk dijual, namun ketika mobil yang memuat kayu milik terdakwa tersebut diatas berada di jalan raya Desa Wirotama, Kecamatan Ampelgading, Kabupaten Malang sekira pukul 01.00 wib, mobil tersebut dihentikan oleh Petugas Perhutani RPH Lebakharjo yang sedang melaksanakan Razia terhadap kendaraan yang memuat kayu, selanjutnya Petugas melakukan pemeriksaan terhadap angkutan mobil tersebut dan meminta kepada terdakwa untuk menunjukkan surat ijin dari pihak yang berwenang, saat itu terdakwa tidak dapat menunjukkan surat ijin dan pihak yang berwenang, dan oleh karena saat itu terdakwa tidak bisa menunjukkan surat ijin kepada Petugas, maka terdakwa ditangkap untuk diproses sesuai hukum yang berlaku, demikian juga terhadap kayu merangan beserta mobil disita oleh Petugas untuk dijadikan barang bukti.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 50 ayat (3) huruf h yo pasal 78 ayat (7) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 Tentang Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No.1 Tahun 2004 atas Perubahan Undang-Undang No.41 Tahun 1999.

Menimbang, bahwa atas surat dakwaan tersebut terdakwa menyatakan telah mengerti dan terdakwa tidak akan mengajukan keberatan atas dakwaan Penuntut Umum tersebut ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penuntut Umum di persidangan mengajukan barang bukti berupa : - 24 (duapuluh empat) batang kayu jenis merangan dengan ukuran 2 m x 25 cm x 8 cm dan 1 (satu) unit kendaraan Mitsubishi Station L 300 warna biru Nopol. N-1537-DU ;

Menimbang, bahwa selanjutnya di persidangan telah diperiksa saksi-saksi yang diajukan oleh penuntut Umum, saksi-saksi tersebut didengar keterangannya dibawah sumpah menurut cara agama dan kepercayaannya masing-masing yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

SAKSI 1 :JAHURI,

- Bahwa saksi mengerti diajukan sebagai saksi sehubungan dengan perkara pencurian kayu ;
- Bahwa kejadiannya pada tanggal 4 April 2011 sekitar jam 10.00 WIB di hutan Lebakharjo milik Perhutani dimana pelakunya adalah Terdakwa ;
- Bahwa saksi mengetahui setelah mendapat informasi dari masyarakat kemudian saksi dan anggota lainnya beserta dengan petugas dari Polsek Ampelgading melakukan penghadangan dan berhasil menghentikan mobil L300 yang ditumpangi Terdakwa dan sopir sedang lewat membawa kayu jenis merangan sebanyak 24 potong ;
- Bahwa menurut pengakuan sopir mobil, kayu yang diangkut adalah milik Pak Jajuli (Terdakwa) ;
- Bahwa kayu tersebut tidak ada dokumen atau surat-suratnya ;
- Bahwa setelah saksi membawa Terdakwa kemudian melakukan pengecekan di petak 2A, di sana saksi menemukan satu tonggak kayu yang baru dipotong dan bekas-bekas potongannya juga masih ada ;
- Bahwa satu batang pohon di petak 2A tersebut kemudian dipotong menjadi 24 batang ;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya ;

SAKSI 2 :SUDARI,

- Bahwa saksi sebagai KRPH mendapat informasi dari masyarakat bahwa pada tanggal 4 April 2011 akan ada kayu yang keluar dari hutan Lebakharjo ;
- Bahwa setelah mendapat informasi tersebut lalu saksi beserta dengan anggota Polhut dan Polsek Ampelgading melakukan penghadangan terhadap kendaraan yang membawa kayu. Setelah menunggu beberapa lama, ternyata benar ada kendaraan L300 sedang melintas dengan muatan kayu sehingga saksi menghentikan kendaraan tersebut dan menanyakan surat-surat kayu yang ternyata tidak ada suratnya ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah itu Terdakwa beserta barang buktinya diamankan di Polsek Ampelgading dan pada pagi harinya saksi melakukan pengecekan di petak 2A hutan Lebakharjo dan mendapati satu tongak kayu yang baru dipotong ;
- Bahwa atas kejadian tersebut Perhutani menderita kerugian sekitar Rp. 3.250.000,- (tigajuta duaratus limapuluh ribu rupiah) ;
- Bahwa setahu saksi Terdakwa baru sekali mengangkut kayu hutan ;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya ;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar Terdakwa membawa kayu hasil hutan tanpa ijin ;
- Bahwa sebelum ditangkap oleh Petugas Terdakwa ditawarkan oleh Sdr. Kartiko yang katanya punya kayu jenis merangan yang sudah lama disimpan di kandang ayam ;
- Bahwa pekerjaan sehari-hari Kartiko adalah sebagai petani ;

Menimbang, bahwa baik penuntut Umum maupun Terdakwa menyatakan bahwa tidak ada lagi hal-hal yang akan dikemukakan dipersidangan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan atas perkara terdakwa tersebut dinyatakan selesai selanjutnya tuntutan pidana dari Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum mengajukan tuntutan pidananya yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Menyatakan terdakwa AHMAD JALULI Bin DJANI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana mengangkut, menguasai atau memiliki hasil hutan yang tidak dilengkapi bersama-sama dengan surat keterangan sahnya hasil hutan sebagai mana dimaksud dalam dakwaan Tunggal Jaksa Penuntut Umum melanggar Pasal 50 ayat (3) huruf h jo pasal 78 ayat (7) Undang-Undang R.I No. 19 Tahun 2004 Tentang Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No.1 Tahun 2004 atas perubahan Undang-Undang No. 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan.
- Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa AHMAD JALULI Bin DJANI selama 6 (enam) bulandikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah tetap ditahan, dan pidana denda sebesar Rp.3.225.000,- (tiga juta dua ratus dua puluh lima ribu rupiah), Subsida 4 (empat) bulan kurungan.
- Menyatakan barang bukti berupa : - 24(dua puluh empat) batang kayu jenis merangan dengan ukuran 2 m x 25 cm x 8cm.Dirampas untuk Negara, 1(satu) unit kendaraan Mitsubishi station L 300 warna biru No. Pol N-1537-DU dikembalikan kepada pemiliknya.
- Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan pidana Penuntut Umum tersebut, terdakwa tidak mengajukan nota pembelaan, hanya mohon keringanan pidana ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi dipersidangan yang termuat didalam berita acara sidang dianggap telah termasuk dan dipertimbangkan pula dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan dipersidangan oleh Penuntut Umum telah disita secara sah menurut hukum dan barang bukti tersebut dikenal baik oleh para saksi dan terdakwa, maka barang bukti tersebut dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa perlu dibuktikan apakah perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa tersebut diatas telah sesuai dengan perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa ;

Menimbang, bahwa terdakwa dipersidangan oleh Penuntut Umum didakwa secara tunggal yaitu melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam pasal 50 (3) huruf h jo pasal 78 (7) UU No. 19/2004 ttg peraturan pemerintah pengganti UU No. 1/2004 atas perubahan UU No. 41/1999, yang mempunyai unsur-unsur hukum sebagai berikut :

Unsur Barang Siapa ;

Ad. 1. Yang dimaksud dengan barang siapa adalah siapa saja yang didakwa melakukan tindak pidana dan dapat dimintakan pertanggung jawab pidana terhadap dirinya, dalam perkara ini yang diajukan sebagai terdakwa adalah AHMAD JAJULI Bin DJANI, yang telah tertangkap oleh petugas Perhutani RPH Lebakharjo di Jalan Raya Desa Wirotama Kec. Apelgading Kab. Malang, dan dipersidangan majelis hakim telah membacakan identitas terdakwa, oleh yang bersangkutan telah membenarkannya serta dipersidangan tidak terlihat adanya hal-hal yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat menghapuskan pertanggung jawaban pidana terhadap diri terdakwa.

Berdasarkan uraian tersebut diatas maka unsur pasal ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Unsur telah mengangkut, Menguasai atau memiliki hasil hutan yang tidak dilengkapi surat keterangan sahnya hasil hutan.

Ad. 2. Berdasarkan Fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dari alat bukti keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan barang bukti yang menerangkan :

Bahwa pada hari Senin tanggal 04 April 2011 terdakwa Ahmad Jajuli Bin Djani telah membeli kayu hutan jenis Merangan dari Kartiko (Dpo) sebanyak 24 (dua puluh empat) batang atau 0, 96 M3 dengan harga Rp. 1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah), selanjutnya kayu-kayu tersebut terdakwa angkut dengan mempergunakan kendaraan Mitsubishi Station L300 warna biru No. Pol N-1539-DU yang disewa terdakwa dengan tujuan Kecamatan Bululawang Kabupaten Malang untuk dijual, dan ketika mobil yang mengangkut kayu-kayu milik terdakwa tersebut diatas tiba di Jalan Raya Desa Wirotama Kecamatan Ampelgading Kabupaten Malang, Petugas dari Perhutani RPH Ampelgading yang sedang melakukan Razia menghentikan mobil yang terdakwa gunakan untuk memuat kayu tersebut dan kemudian melakukan pemeriksaan, setelah dilakukan pemeriksaan Petugas menemukan kayu hutan jenis Merangan dari Kartiko (Dpo) sebanyak 24 (duapuluh empat) batang atau 0, 96 M3 didalam Mitsubishi Station L300 warna biru No. Pol N-1539-DU yang diakui sebagai milik terdakwa, kayu-kayu tersebut tidak dilengkapi bersama-sama dengan surat keterangan sahnya hasil hutan dari pihak yang berwenang. Dengan demikian unsur tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Menimbang, bahwa oleh karena unsur-unsur hukum dalam dakwaan Penuntut Umum semua telah terpenuhi, dan Majelis Hakim memperoleh keyakinan bahwa terdakwa adalah orang yang melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum tersebut, maka dengan demikian dakwaan dari Penuntut Umum telah terbukti ;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan dipersidangan tidak diketemukan bukti yang menunjukkan bahwa terdakwa tidak dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang dilakukan dan tidak diketemukan alasan pengecualian penuntutan, alasan pemaaf atau hapusnya kesalahan ;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pasal 183 KUHP dan pasal 193 KUHP, oleh karena terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut di atas, maka terdakwa harus dijatuhi pidana yang adil dan setimpal dengan perbuatan yang terdakwa lakukan yang akan disebutkan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada terdakwa haruslah dipertimbangkan berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan dengan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan ;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa telah merugikan negara ;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa mengaku berterus-terang di depan persidangan ;
- Terdakwa menyesali perbuatannya ;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pasal 22 ayat ayat (4) KUHP , terdakwa telah menjalani masa penahanan dirumah tahanan negara, maka masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pasal 21 KUHP serta untuk memperlancar proses selanjutnya, maka perlu memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa : - 24 (duapuluh empat) batang kayu jenis merangan dengan ukuran 2 m x 25 cm x 8 cm dan 1 (satu) unit kendaraan Mitsubishi Station L 300 warna biru Nopol. N-1537-DU ;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pasal 222 KUHP, oleh karena terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana tersebut di atas, maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini ;

Mengingat, pasal Pasal 50 ayat (3) huruf Jo. Pasal 78 ayat (7) Undang-undang Nomor 19 Tahun 2004 Tentang Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2004 atas perubahan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 ; Undang-undang Nomor 4 tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan Perundang-undangan yang berkaitan ;

M E N G A D I L I :

- Menyatakan Terdakwa AHMAD JAJULI Bin DJANI tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " mengangkut hasil hutan yang tidak dilengkapi dengan surat keterangan sahnya hasil hutan" ;
- Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa AHMAD JAJULI Bin DJANI tersebut dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan dan denda sebesar Rp. 3.225.000,- (Tiga juta duaratus duapuluh lima ribu rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dapat dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan ;
- Menetapkan lamanya Terdakwa selama dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
- Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
- Menetapkan barang bukti berupa : 24 (duapuluh empat) batang kayu jenis merangan dengan ukuran 2 m x 25 cm x 8 cm dan 1 (satu) unit kendaraan Mitsubishi Station L 300 warna biru Nopol. N-1537-DU dirampas untuk negara ;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2000,- (duaribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kepanjen, pada hari Selasa tanggal 23 Agustus 2011, oleh kami **DASRIWATI, SH** selaku Ketua Majelis Hakim, **A. ASGARI MANDALA DEWA, SH** dan **COKRO CASMITO, SH** masing-masing sebagai Anggota Majelis Hakim, putusan tersebut pada hari itu juga, hari Selasa tanggal 23 Agustus 2011 diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum, oleh **DASRIWATI, SH**, Ketua Majelis Hakim tersebut, didampingi **A. ASGARI MANDALA DEWA, SH** dan **COKRO CASMITO, SH**. Anggota-anggota Majelis Hakim tersebut, dibantu **AGUS YULIANTO, SH, MH** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kepanjen, dihadiri oleh **Y E N I T A, SH** sebagai Penuntut Umum serta dihadiri terdakwa **ACHMAD JAJULI BIN DJANI**.

Anggota Majelis Hakim

Ketua Majelis Hakim

A. ASGARI MANDALA DEWA, SH

DASRIWATI, SH

COKRO CASMITO, SH.

Panitera pengganti

AGUS YULIANTO, SH, MH

Created by AVS Document Converter

www.avs4you.com